

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT NO 7 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 88 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Bandung terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022

- Lamp.: 1 hlm.